

Perihal : Keterbukaan Informasi atau Fakta Material

Subject : Disclosure Information or Material Fact

Dengan Hormat,

Dear Sir/Madam,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Regarding to Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No: 31/POJK.04/2015 date 16 December 2015 about Disclosure of Information or Material Fact by Issuer or Public Company and Provision of I-E Regulation of Attachment of PT Bursa Efek Indonesia’s Board of Director No: Kep-00015/BEI/01-2021 date 29 January 2021 about Obligation of Submission Information, hereby PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Company”) disclose the Information or Material Fact as follow:

Nama Emiten	: PT Toba Pulp Lestari Tbk	The Issuer	: PT Toba Pulp Lestari Tbk
Bidang Usaha	: Industri Pulp	Scope of Business	: Pulp Industry
Telepon	: (62-61) 4532088	Telephone	: (62-61) 4532088
Fax	: (62-61) 4570967	Fax	: (62-61) 4570967
Email	: investor_relation@tobapulp.com	Email	: investor_relation@tobapulp.com

1.	Tanggal Kejadian	26 Juli 2024	1.	Date of Occurance	26 July 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perkara Hukum terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang berdampak Material.	2.	Type of Information or Material Fact	Legal Dispute of Company, and Board of Directors and or Commisioners.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Perseroan menerima Gugatan dari Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebagai Tergugat III dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan Kerjasama Kemitraan antara Perseroan dengan Tergugat II sebagai berikut: a. Jenis Perkara Hukum = Perdata. b. Pihak yang berperkara = - Vera Tobing selaku Penggugat	3.	Description of Information or Material Fact	Company received a Lawsuit from Padangsidempuan District Court as the Defendant III in Unlawful Acts case related to the partnership cooperation between Company and Defendant II are as follows a. Lawsuit Type = Civil. b. Litigation Party = - Vera Tobing as Plaintiff - Abdul Rahman Daulay

		<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Rahman Daulay selaku Tergugat I - Rusman Fatiha A.L Tobing selaku Tergugat II - PT Toba Pulp Lestari Tbk selaku Tergugat III. <p>c. Status Perkara = Panggilan Sidang.</p> <p>d. Lokasi Perkara = Pengadilan Negeri Padangsidempuan.</p>			<p>as Defendant I;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rusman Fatiha A.L Tobing as Defendant II; - PT Toba Pulp Lestari Tbk as Defendant III <p>c. Case Status = Court Summons.</p> <p>d. Case Location = Padangsidempuan District Court.</p>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak ada.	4.	Impact for such Informasi or Material Fact towards operational activity, legal, financial condition or business continuity of Issuer or Public Company	No Impact.
5.	Keterangan lain-lain	-	5.	Others	-

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku

This Disclosure Information is made and executed in bilingual format in Bahasa Indonesia and English. Should there be any differences in the interpretation between the Bahasa Indonesia and the English versions, then the Indonesia version shall prevail.

Demikian hal ini kami sampaikan.

Thus we informed.

Terima kasih

Thank you

Medan, 26 Juli 2024 / Medan, 26 July 2023

Hormat kami / Your Sincerely,
PT Toba Pulp Lestari Tbk

Direksi / Board of Director